

Jakarta, 15 Maret 2018

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 74 ayat (Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (“UU MD3”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut “UUDNRI 1945”).

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Rinto Wardana, SH.,MH
2. Sunggul Hamonangan Sirait, SH.,MH
3. Frans Palti Situngkir, SH.,MH
4. Kanti Wisnuwardhani Janis, SH.,LL.M
5. Periaty Br. Ginting, SH.,MH
6. Arthur Yudi Wardhana, SH.,MH
7. Wilman Malau, SH.,MH
8. Rolas Jakson, SH.,CLA
9. Josua Victor, SH
10. Sidik, SHI

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Keseluruhannya merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat RINTO WARDANA-LAW FIRM yang beralamat di Grand



ITC Permata Hijau Lt.1 Blok B7 No.6-7, Jl. Arteri Raya Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, email: info_justitia@yahoo.com. HP: 082111144166 (Rinto Wardana, SH.,MH), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018 secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Soelianto Rusli
Alamat : Jl. Sunter Paradise 17 Blok J No.1, RT/RW 004/019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

2. Nama : Sandra Budiman
Alamat : TMN Palem Lestari BLK A 20/51, RT/RW 010/016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia


3. Nama : Tirtayasa
Alamat : Jl. Taruna Raya No.92, RT/RW 005/003, Kelurahan babakan, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

4. Nama : Rudi Sinaga
Alamat : Jl. Ganggeng 6 No.19, RT/RW 011/001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia




5. Nama : Rokayah Dargi De Groot
Alamat : Blok Jumát, RT/RW 005/002, Desa Panyingkiran,
Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
6. Nama : Stembri R Kumakauw
Alamat : Dusun 1, RT/RW 001/000, Desa Uuwan, Kecamatan
Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mangondow
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
7. Nama : Roland E Koosnadi
Alamat : Jl. Kwini No.3, RT/RW 009/001, Kelurahan Senen,
Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
8. Nama : Johny B Latuheru
Alamat : Citra Gran Blok B 10 No.57, RT/RW 001/011,
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota
Bekasi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
9. Nama : Mangaraja Lintong
Alamat : Jl. Mardani Raya GG Swadaya, RT/RW 003/005,
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka
Putih, Kota Jakarta Pusat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

3



10. Nama : Decky Abner M
Alamat : GG Kopra III No.19, RT/RW 014/011, Kelurahan
Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
11. Nama : Ragnar Anrea Hutapea
Alamat : Jl. Pelita III No.19, RT/RW 010/009, Kelurahan Kayu
Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
12. Nama : C Suhadi, SH
Alamat : Jl. Mahoni Hijau I Blok D7/24, RT/RW 008/009,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Kota Jakarta Barat
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
13. Nama : Yoke Rosmiyati
Alamat : Jl. Matraman Salemba GG VII, RT/RW 009/001,
Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman,
Kota Jakarta Timur
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
14. Nama : Iin Parlina
Alamat : Jl. Barokah No.48, RT/RW 003/010, Kelurahan
Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

f 4



15. Nama : Erwin Arnolus Dethan
Alamat : Griya Satria Jingga GI No.6, RT/RW 003/014, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
16. Nama : Felix Tanudjaja
Alamat : Taman Bougenville E3 No.14, RT/RW 005/005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
17. Nama : Jati Erna Sahara
Alamat : Jl. Tanah Tinggi XII No D 131, RT/RW 002/008, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
18. Nama : Lenny Purba
Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari Dlm I, RT/RW 001/008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia
19. Nama : Nancy Angela Hendriks
Alamat : Cempaka Putih Timur 24 A No.19, RT/RW 006/004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat



Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia


20. Nama : M. Tomy Rusmandani
Alamat : Kp. Pangkalan No.88, RT/RW 001/006, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

21. Nama : Pebretty Magdalena M
Alamat : Jl. Mayang II No.8 B, RT/RW 001/007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

22. Nama : Drs. Arief Agus Soedjono, MBA
Alamat : Jl. Kenari II No.03, RT/RW 001/004, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

23. Nama : Rinaldi
Alamat : Jl. Nipah XIV No.7, RT/RW 001/001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

Selanjutnya disebut **“PARA PEMOHON” (Bukti P-1: Daftar KTP Para Pemohon)**




Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Norma **Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON


1. Bahwa Pasal 51 Ayat(1) UU MK menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (Legal Standing) di Mahkamah Konstitusi yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti hak sebagaimana yang diatur dalam UUDNRI;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Para Pemohon merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam **"PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT"** yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak disahkannya UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 karena bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 khususnya larangan Pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis, persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hak azazi yang karena pembungkaman itu menyebabkan kerugian yang jika diundangkan mengakibatkan Pemohon tidak bebas lagi mengkritisi kinerja para wakilnya di lembaga legislatif;




3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, mengkualifikasi pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945, adalah:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga Negara”.
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan Perorangan dan Warga Negara Indonesia maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, syarat subjek untuk bertindak dalam mengajukan Uji Materi ini telah terpenuhi.
5. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

f 8



6. Menyangkut syarat pertama dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan UUD Tahun 1945 bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUDNRI sebagai berikut:

- a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat(3) UUDNRI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum";
- b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- c. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum didalam UUDNRI 1945 yaitu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 UUDNRI 1945, yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang";
- d. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- e. UUDNRI 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi";
- f. UUDNRI 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon agar wakil rakyat yang dipilihnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20A ayat (1) UUDNRI 1945 ,



yang jelas berbunyi : “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” .

7. Berkenaan dengan syarat kedua tentang **hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji** oleh berlakunya undang-undang bahwa Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal antara lain Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3.
8. Sehubungan dengan syarat Ketiga yaitu **kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi** setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagaimana Para Pemohon uraikan dibawah ini:
 - a. Hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan hak Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan/tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi yang telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3;
 - b. Ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh Anggota Legislatif untuk melaporkan Para Pemohon apabila Para Pemohon mengkritisi kinerja dan budaya kerja Para Anggota Legislatif.
9. Bahwa syarat Keempat yaitu **adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian** dimana Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 tahun 2018 Tentang MD3 sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan diatas, membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat(*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Amandemen UU MD3 Tahun 2018. Dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 maka Para Pemohon tidak bebas lagi melakukan

pengawasan dan mengkritisi kinerja para anggota legislatif sehingga syarat Keempat yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Amandemen UU MD3 Tahun 2018 telah terpenuhi;

10. Syarat Kelima sebagai syarat terakhir agar **Para Pemohon dapat dinyatakan memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan a quo tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi** adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu dengan dinyatakannya Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Amandemen UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi atau setidaknya kemungkinan tidak terjadi lagi;


11. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan kerugian yang spesifik dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) ini untuk menyatakan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. KEWENANGAN MK

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review* (*Constitutional Review*) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UUMK”).

11



2. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUDNRI yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3. Pasal 24 C ayat (1) UUDNRI menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;


4. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

5. Pasal 29 Ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUDNRI;

12



6. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.


6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Pengujian Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. PASAL-PASAL YANG DI-UJI MATERI (OBJEK UJI MATERI)

Adapun bunyi Pasal-Pasal yang diajukan untuk di uji Materi antara lain:

1. Pasal 73 ayat (3) *“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
2. Pasal 73 ayat (4) a *”Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara republic Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;*
3. Pasal 73 ayat (4) c *“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil*

13



paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";

4. Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyatakan: "*Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR*".

5. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 menyatakan: "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden Mahkamah Kehormatan Dewan*".

III. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. Pengujian Materi Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf 1 dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 (**Bukti P-2: UU No.2 Tahun 2018 Tentang MD3**) terhadap Pasal 28, Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945;
2. Bahwa Alinea IV Pembukaan UUDNRI telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan **kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**". Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (2) menegaskan "**Kedaulatan berada di tangan**

14 f 24
8

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian Pada ayat (3) disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan, hukum ditempatkan sebagai satu -satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). **(Bukti P3: Fotocopy UUDNRI 1945).**

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi sebagaimana tersebut di atas, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 : (b.) bahwa **untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum. (Bukti P-4: Fotocopy UUD No. 16 Tahun 1969).** Pada Tahun 1975, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.

Bahwa **Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih dan diangkat, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara Indonesia.** Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam proses pembaharuan kehidupan politik dan pelaksanaan pengembangan tatanan demokrasi Pancasila, karenanya perlu melakukan penyesuaian jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dan yang diangkat. Pada Tahun 1995 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat diubah kembali melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan

15
R
S
4
2

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985.

Bahwa dalam rangka **mengoptimalkan peran rakyat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat**, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pencabutan dan penggantian Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 dan Pengundangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 diuraikan dalam konsideran menimbang huruf (a) **bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang.**

Bahwa karena dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan politik dan ketatanegaraan, pada tahun 2003 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pengundangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat/daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bahwa Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia

16
f
A
E
4

Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat maka Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Disamping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. **(Bukti P-5 : Fotocopy UUD No. 17 Tahun 2014).**

Bahwa dari uraian fakta di atas jelas bahwa tujuan pembentukan Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk menjalankan mandat konstitusi UUDNRI Alinea ke IV ... **kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.** dan Pasal 1 Ayat (2) **“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”**. Bahwa oleh karena itu Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi representasi rakyat, sebagai “wakil” yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bahwa kemudian Revisi/perubahan Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD berlaku secara efektif pada Rabu 15 Maret 2018 dan diberi nomor 2 yang kemudian dikenal Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR,

f¹⁷ R
A
S

DPRD dan DPD (“UU MD3”) ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan tujuan pembentukan lembaga MD3 tersebut bahkan mengingkari dirinya sebagai representasi rakyat bahkan layak disebut kriminalisasi terhadap demokrasi itu sendiri khususnya Pasal-Pasal yang diatur dalam 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) . Sehingga dengan demikian, karena disinyalir bermuatan materi kriminalisasi dan pengingkaran terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum maka munculnya penolakan-penolakan dari masyarakat akibat diundangkannya UU MD3 ini. **(Bukti P-6: Video Penolakan UU MD3);**

3. Bahwa Pasal-Pasal yang di Uji Materi selain bertentangan dengan norma-norma perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana tertuang dalam UUDNRI Tahun 1945, juga bertentangan dengan filosofi yang diatur pada bagian menimbang, yang memayungi seluruh pasal-pasal dalam UU MD3.

Bagian Menimbang huruf a UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 menyebutkan bahwa:

“Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pertimbangan diatas sudah jelas sekali bahwa didalam UU MD3 itu sendiri sudah terdapat konflik dan inkonsistensi norma-norma. Pasal-pasal dalam UU MD3 sendiri sudah tidak mencerminkan aspek filosofis yang menjadi soko dan payung dari pengaturan pasal-pasal dalam UU MD3;

4. Bahwa terhadap Pasal-Pasal yang di uji materi terdapat 2 (Dua) masalah utama yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu, **Pertama**, Kriminalisasi kebebasan berpendapat (Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 Ayat (3) c, Pasal 73 Ayat (4) a dan Pasal 122 huruf l); dan **Kedua**, Perluasan ruang lingkup hak imunitas (Pasal 245 Ayat(1));

18
8
4

5. Bahwa Pasal-Pasal terkait dengan kriminalisasi kebebasan berpendapat (Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 Ayat (3) c, Pasal 73 Ayat (4) a dan Pasal 122 huruf l) bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28G UUDNRI Tahun 1945 karena berlakunya Pasal-Pasal ini akan membungkam kebebasan menyatakan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengkritisi kinerja anggota legislatif;

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat baik lisan dan tertulis dimuka umum merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUDNRI Tahun 1945. Kritik terhadap kinerja anggota legislatif yang dilakukan oleh warga negara merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut agar supaya anggota legislatif dalam melaksanakan amanat konstituennya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari terpilihnya mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif.

Menurut Hamdan Zoelva, "Untuk menjaga kedaulatan rakyat berjalan sebagaimana mestinya, negara harus memastikan bahwa hak rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan publik melalui wakil-wakilnya dilindungi dengan baik" (Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, Jakarta: Konpress, 2016, hal.189)

Pembatasan partisipasi rakyat dalam penentuan arah dan kebijakan negara dalam bentuk kebebasan menyampaikan pikiran kepada anggota DPR adalah bertentangan dengan hak azazi berupa kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat kepada anggota Legislatif sedangkan hak tersebut dilindungi dalam UUDNRI Tahun 1945;

6. Bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Vide-Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Karena kedaulatan ada ditangan rakyat maka secara filosofis, yang memerintah adalah rakyat. Konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian berikut:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), yang berhubungan dengan pemerintah yang sah (dapat pengakuan dan dukungan rakyat) dan tidak sah;
- b. Pemerintahan oleh rakyat(*government by the people*), dimana kekuasaan yang dijalankan atas nama dan dalam pengawasan rakyat;

19
A

- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), dimana kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat, (Budi Juliardi, SH.,M.Pd, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014,hal.82

Makna kedaulatan ada ditangan rakyat adalah bahwa **Pemerintah sesungguhnya adalah rakyat.**

Bahwa sebuah demokrasi merupakan Hak yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , maka Negara Kesatuan Republik Indonesia hal tersebut telah diterapkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi merupakan sebuah kebebasan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, tentu mempunyai batasan yang jelas dengan diterapkan aturan yang telah dibuat.

Aturan atau dapat disebut Undang-Undang sebagai alat yang dipakai Untuk mengatur dengan baik sehingga dapat tercipta Keadilan, keamanan, ketertiban dimasyarakat agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Undang-Undang sebagai landasan yang mengikat bagi masyarakat untuk tercipta keharmonisan kehidupan sosial dimasyarakat. Persoalan mendasar adalah bagaimana pembuat Undang-Undang perlu memahami saat membuat pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut sehingga dapat dijadikan alat rekayasa Sosial (*Social Engenering*).

Dalam buku Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philips Selznick hal 66 adalah Pemisahan Hukum dan Politik merupakan strategi utama Legitimasi. Itulah cara Hukum membawa legitimasi baik bagi dirinya sendiri maupun tatanan politik dibawah hukum. Strategi tersebut mempunyai dua aspek :

1. Sebuah pondasi dibuat untuk meletakkan politik dibawah hukum;
2. Dalam pencariannya akan legitimasi, para hakim menekankan dan mengagungkan fungsi-fungsi mereka yang semata-mata bersifat hukum, bukan bersifat politis.

Terkait dengan hal tersebut dapat difahami bahwa setiap aturan yang dibuat oleh legislatif tentu harusnya mengedepankan kepentingan Hukum dengan tidak mencampur adukan antara Hukum dan Politik. Sehingga apa yang dicita-citakan akan dapat

20 

terlaksana dengan baik pada saat Penegakan Hukum di Masyarakat. Apabila Politik yang dikedepankan dengan mengesampingkan kepentingan Hukum dalam pembuatan Undang-Undang sangatlah tidak benar karena tidak akan merespon kehendak nilai-nilai norma yang berkembang dimasyarakat tentu Keadilan pun akan sulit didapatkan dalam penerapan hukumnya.

7. Bahwa Pasal-Pasal yang di uji materil tersebut diatas menunjukkan “bahwa di satu sisi anggota Legislatif berusaha sedemikian rupa untuk memperbesar kekuasaannya dalam mengambil langkah hukum kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat untuk dipanggil paksa dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian (**Bukti P-7: “Penyebar Meme Setya Novanto Dipidana, Masyarakat Jadi takut Kritik Pejabat”**), sementara di sisi lain mereka berusaha dengan gigih agar kritik yang diajukan kepada Pemerintah(eksekutif) (**Bukti P-8: Screen Shoot Berita Online Republika. Fahri: “Polisi Tak Bisa Tangkap Seseorang Hanya Karena Kritik Pemerintah** juga Partai Politik (**Bukti-P-9: “Soal Penangkapan Wartawan, DPR Minta Parpol Jangan Anti Kritik”**), harus diterapkan dengan bebas dan tanpa batas. Bahwa hak DPR untuk melakukan pemanggilan secara paksa dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan aparat kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap hak azazi manusia dan pelanggaran terhadap kebebasan dalam menyatakan pendapat;

8. Bahwa Pasal-Pasal tersebut merupakan monopoli kekuasaan. Hal ini menimbulkan konflik norma dan konflik kewenangan penegakan hukum yang seharusnya secara murni berada dalam ruang lingkup lembaga yudikatif dalam hal ini terepresentasi melalui aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Penyerobotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui UUNo. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 ini telah menginjak-injak bangunan hokum berupa azas pembagian kekuasaan kedalam tiga bagian (triaas) yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ajaran triaas politica berlaku *checks and balance* yang dimaksudkan untuk menguji agar salah satu unsur triaas politica tersebut tidak melampaui batas kekuasaannya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa lembaga legislatif tidak dapat menyerobot kekuasaan 2 lembaga lainnya begitu juga sebaliknya. Pengaturan norma yang berisi kewenangan lembaga yudikatif kedalam norma yang mengatur kewenangan legislatif merupakan tindakan merendahkan martabat lembaga legislatif

f²¹ R 34
8

karena lembaga legislatif berusaha menguasai kewenangan lembaga lain hanya karena syahwat berkuasa. Hal ini mengakibatkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan 2 lembaga lainnya berada dibawah subordinasi lembaga legislatif. Tindakan ini mencoreng wibawa lembaga legislatif dimata lembaga lain(Eksekutif dan yudikatif);

9. Hak untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat oleh anggota legislatif akan mematikan kontrol warga negara dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja anggota legislatif yang notabene merupakan wakilnya di lembaga legislatif. Dampak lain dari pada hal ini adalah mengakibatkan ketakutan untuk menyampaikan pendapat karena dapat saja diperkarakan oleh anggota legislatif yang merasa tersinggung dengan kritik yang disampaikan oleh warga negara. Padahal kritik yang dilakukan oleh warga negara dimaksudkan untuk mengkritisi kinerja mereka secara kelembagaan bukan menyangkut personal. Sehingga jika ada kritik yang dilakukan dan menjatuhkan martabat pribadi cukup dilakukan upaya hukum biasa dengan membuat laporan pidana dan sebagainya. Kritik yang dilakukan oleh warga negara bukan timbul begitu saja. Ada kausalitas yang mengakitkannya. Artinya jika ada kritik berarti ada hal yang tidak sesuai/bertentangan dengan amanat pemilik kedaulatan yang dilakukan oleh anggota legislatif;

10. Bahwa Pasal 20A UUD 1945 menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”; karena diaturnya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 Ayat (4) a, dan c, dan Pasal 122 huruf k ke dalam UU MD3 maka berakibat bertambahnya satu fungsi tersebut yaitu fungsi penegakan hukum yang didapat dari hasil menyerobot kewenangan lembaga yudikatif dalam bentuk upaya paksa terhadap warga Negara yang melakukan kritik. Dengan kata lain Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fungsi legislasi , fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sekaligus fungsi pelaksana atau yang menjalankan undang-undang. Hal ini tentu merugikan Pemohon karena DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana isi pasal 20A UUD 1945 bahkan sangat sulit diterima akal sehat terdapatnya fungsi DPR selaku legislasi , fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan sekaligus fungsi pelaksana atau yang menjalankan undang-undang yang dibuatnya sendiri yang tidak bisa diawasi lembaga lain.

11. Bahwa seharusnya apabila terhadap kritik yang disampaikan oleh warga negara kepada anggota DPR terdapat unsur pidana maka cukup dilakukan penegakan hak berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, UU ITE dan lain-lain. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa anggota legislatif telah memberikan pelajaran anti demokrasi kepada Pemegang Kedaulatan dengan menciptakan begitu banyak tameng untuk lolos dari jerat hukum(**Bukti-P-10: "UU MD3 Jadi tameng DPR Dari Kritik dan Jeratan Hukum"**)
12. Bahwa Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang menyatakan: "Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR", menimbulkan multi tafsir dan menjadi pasal karet karena ketidakjelasan parameter apa saja yang disebut tindakan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; Legal Standing MKD dalam mengambil langkah hukum hanya terbatas pada penegakan kode etik di internal lembaga legislatif bukan penegakan hukum yang berdimensi publik.
13. Bahwa Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terkait dengan hak imunitas Anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Anggota Legislatif berusaha untuk memperisai diri mereka jika mereka melakukan tindak pidana diluar pelaksanaan tugas mereka sebagai anggota legislatif dengan cara menambah lapisan proses formil pemeriksaan anggota legislatif yang diduga melakukan tindak kejahatan dengan persetujuan Presiden. Cara-cara ini menunjukkan betapa tidak berdayanya lembaga legislative diantara lembaga-lembaga yang tercakup dalam trias politica sehingga mereka perlu mendapat perlindungan dari Presiden. Sudah jelas bahwa hak imunitas anggota legislatif adalah tidak dapat dipidana-nya mereka dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang. Tetapi dalam Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 tahun 2018 anggota legislative menambah bentuk perlindungan lain yaitu jika terjadi tindak pidana yang mereka lakukan yang tidak ada kaitannya pelaksanaan tugas dan wewenang mereka maka Aparat penegak hukum yang akan melakukan proses hukum kepada anggota legislatif yang diduga melakukan tindak pidana "harus" mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Perisai diri yang berlapis. Jika-pun mendapat persetujuan dari Presiden, tetapi belum mendapat persetujuan dari MKD yang notabene adalah rekan sekerja mereka sendiri maka proses hukum terhadap anggota legislatif diragukan akan berjalan sebagaimana mestinya;

23
R
34

14. Bahwa Hak imunitas ini mengalami perluasan pada Pasal 245 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2018 Tentang MD3 yang mengatur mengenai hak imunitas bagi anggota legislatif dimana didalam Pasal ini mengatur dan menunjukkan bagaimana anggota legislatif dengan sedemikian rupa melindungi dirinya dari jerat hukum dan pertanggungjawaban hukum ketika mereka berurusan dengan hukum. Anggota DPR menciptakan keadaan hukum yang tajam kebawah dan tumpul diatas, artinya penegakan hukum kepada masyarakat begitu tajam tapi disaat lain DPR membangun perisai diri berupa hak imunitas yang tak terbatas, multi tafsir dan cenderung menjadi pasal karet yang akan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat bagi warga negara dan akibat dari hal ini adalah semakin terkekangnya kebebasan berpendapat sehingga Pasal-Pasal yang dimohon-kan untuk di uji materi haruslah dibatalkan dan tidak mengikat karena sudah jelas-jelas merugikan Pemohon. Dan bukan hanya kandungan imunitas saja yang terdapat dalam Pasal ini 122 huruf l ini tetapi juga hak impunitas yang mengukuhkan mereka tidak tersentuh oleh hukum (**Bukti-P-11: "Bukan Imunitas, UU MD3 Justru Bikin Impunitas Bagi DPR"**);
15. Bahwa disamping itu Pasal-Pasal yang di Uji Materi tidak menunjukkan syarat peraturan hukum yang ideal dan sempurna karena tidak mengandung aspirasi keadilan dalam nurani masyarakat;
16. Bahwa kemudian, apabila diperhatikan Pasal-Pasal yang di Uji Materi belum memenuhi syarat keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal ini tercermin dari timbulnya penolakan-penolakan di masyarakat atas diundangkannya UU MD3.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

24
834

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pemohon memiliki Legal Standing dalam Permohonan Uji Materi Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (“UU MD3”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Uji Materi Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

25
/

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Presidium Rakyat Menggugat (Pemohon)



Rinto Wardana, SH.,MH

Sunggul Hamonangan Sirait, SH.,MH

Frans Palti Situngkir, SH.,MH

Kanti Wisnuwardhani Janis, SH.,LL.M

Periaty Br. Ginting, SH.,MH

Arthur Yudi Wardhana, SH.,MH

Wilman Malau, SH.,MH

Rolas Jakson, SH.,CLA

Josua Victor, SH

Sidik, SHI